



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.916, 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Bubuk Tabur
Gizi. Standar. Spesifikasi. Teknis. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR BUBUK TABUR GIZI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan spesifikasi teknis bubuk tabur gizi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan spesifikasi teknis bubuk tabur gizi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2409/Menkes/Per/XII/2011 tentang Standar Bubuk Tabur Gizi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Bubuk Tabur Gizi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);